



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Hukum / Sarjana Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Internasional/ <i>international criminal law</i>
Kode Mata Kuliah	: 08015242
SKS	: 2 (Dua) SKS
Dosen Pengampu	: Rika Erawaty, Rini Apriyani
Deskripsi Mata Kuliah	: Hukum Pidana Internasional membahas tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kejahatan internasional ( <i>international crime</i> ) maupun kejahatan yang bersifat transnasional ( <i>transnational crime</i> ). Mata kuliah ini mencakup empat kejahatan yang secara tradisional dikategorikan sebagai kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Adapun pokok bahasan kejahatan transnasional mencakup materi-materi tentang kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan transnasional dan materi serta pengaturan beberapa kejahatan transnasional, yaitu terorisme, pengedaran narkoba, pencucian uang, kejahatan siber, dan perdagangan orang.

### Aspek Capaian Pembelajaran Lulusan :

#### 1. Penguasaan Pengetahuan

Menguasai dasar-dasar hukum pidana internasional dan perkembangannya.

Menguasai konsep teoritis sistem hukum pidana internasional.

Menguasai jenis-jenis/bentuk kejahatan yang bersifat transnasional maupun kejahatan internasional.

#### 2. Keterampilan Khusus

Mampu menyusun argumentasi hukum yang berdasarkan teori, norma, logika, dan fakta hukum

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang perkembangan hukum pidana internasional, teori-teori hukum pidana internasional, alat analisis serta konsep-konsep dasar dalam hukum pidana internasional, sehingga mereka mampu memahami dan menganalisa fenomena sosial yang terjadi dalam konteks dinamika masyarakat nasional maupun internasional.

Daftar Referensi :

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional; Bunga Rampai, Alumni, Bandung.

Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.

Bowwett, D.W., 1992, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.

Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.

Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.

Mauna, Boer, 2015, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2 Cetakan ke 6, Alumni, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2015, Hukum Pidana Internasional, CV Yrama Widya, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2010, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern, CV Yrama Widya, Bandung.

Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.

Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.

Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso Iman, 2014, Hukum Pidana Internasional, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung

Sefriani, 2017, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Person, including Diplomatic Agent 1973.

International convention on the Suppression and Punishment of the crime of Apartheid 1973.

International Convention Against the Taking of Hostages 1979

Convention on the Transfer of Sentenced Persons 1983

UN Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners, 1985.

Vienna Convention On The Law of Treaties 1969

Statuta Mahkamah Internasional

Perjanjian Ekstradisi

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
1-3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian hukum pidana internasional; pengertian kejahatan internasional; pengertian kejahatan transnasional.	Mampu menjelaskan Definisi dan karakteristik Hukum Pidana Internasional Mampu menjelaskan Sejarah perkembangan Hukum Pidana Internasional Mampu Menjelaskan Ruang Lingkup dan Substansi Hukum Pidana Internasional Mampu menganalisa Hubungan antara	Pengertian Hukum Pidana Internasional Sejarah perkembangan Hukum Pidana Internasional Ruang Lingkup dan Substansi Hukum Pidana Internasional Hubungan antara Hukum Pidana Internasional dengan Hukum Pidana Nasional	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab	Mahasiswa menyimak dan mendiskusikan materi sehingga mampu menjelaskan Konsep Dasar Hukum Pidana Internasional	Tertulis, Uraian subjektif	Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan karakteristik Hukum Pidana Internasional, sejarah perkembangan, Ruang Lingkup dan Substansi, hubungan hukum pidana internasional dengan hukum nasional serta	5%	

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
		Hukum Pidana Internasional dengan Hukum Pidana Nasional Masing-masing Negara. Mampu Menjelaskan dan menganalisa Sumber-Sumber Hukum dalam Hukum Pidana Internasional	Masing-masing Negara. Sumber Hukum Pidana Internasional				sumber hukum pidana internasional.		
4	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Internasional.	Mampu menjelaskan Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang berasal dari Hukum Internasional. Mampu menjelaskan asas-asas Hukum Pidana Internasional yang berasal dari hukum pidana nasional negara-negara. Mampu menganalisa asas-asas hukum pidana internasional yang benar-benar mandiri.	Menjelaskan dan menganalisa materi muatan asas-asas hukum pidana internasional yang meliputi: Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang berasal dari Hukum Internasional. asas-asas Hukum Pidana Internasional yang berasal dari hukum pidana nasional negara-negara. hukum pidana internasional yang benar-benar mandiri.	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab	Mahasiswa menyimak dan mendiskusikan materi sehingga mampu menjelaskan Asas-Asas dalam Hukum Pidana Internasional.	Uraian subjektif	Ketepatan dalam menjelaskan asas-asas dalam hukum pidana internasional.	10%	

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
5-7	Mahasiswa dapat memahami, menjelaskan dan menguraikan Dimensi hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional dan transnasional serta berbagai contoh dari kejahatan internasional.	Mampu menjelaskan dimensi nasional dari kejahatan internasional Mampu menjelaskan dimensi internasional dari suatu kejahatan nasional Mampu menjelaskan dan menguraikan tentang macam dan jenis kejahatan transnasional Mampu menguraikan dan menentukan suatu kejahatan sebagai kejahatan internasional.	Dimensi Hukum Pidana Internasional meliputi: Dimensi nasional dari kejahatan internasional Dimensi internasional dari suatu kejahatan nasional Macam dan jenis kejahatan transnasional Bagaimana menentukan suatu kejahatan sebagai kejahatan internasional.	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab dan Penugasan	Mahasiswa menyimak dan mendiskusikan materi sehingga mampu memahami dan menjelaskan serta menyebutkan dimensi hukum pidana internasional.	Penugasan Tertulis, Uraian subjektif	Ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan dan menguraikan contoh perbuatan yang masuk dalam dimensi hukum pidana internasional.	10%	Semua literatur
8	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Pengertian, Ruang Lingkup, Sumber, Asas serta dimensi Dalam Hukum	Mampu menjelaskan dan menguraikan: Pengertian, Ruang Lingkup, Sumber, Asas serta dimensi Dalam Hukum Pidana Internasional.		Penugasan/Ujian Tertulis dan/ atau Lisan	Menjawab pertanyaan dan menguraikan	Ujian Tertulis dan/ atau Lisan	Ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan Dimensi Hukum Pidana Internasional	40%	

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
	Pidana Internasional.								
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional	Mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan: Sejarah terbentuknya ICC Tujuan dibentuknya ICC Struktur ICC Prinsip-prinsip ICC berdasarkan Statuta Roma Cara Kerja ICC	Sejarah terbentuknya ICC Tujuan dibentuknya ICC Struktur ICC Prinsip-prinsip ICC Cara Kerja ICC	Diskusi dan tanya jawab	Memahami, menjelaskan dan menguraikan	Penugasan tertulis/lisan	Ketepatan dalam menguraikan contoh perbuatan pidana internasional	5%	
10-11	Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan menjelaskan Pengertian genosida, peristiwa-peristiwa genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, kejahatan perang dan	Mampu menjelaskan dan menguraikan pengertian dan peristiwa-peristiwa serta pengaturannya dalam hukum pidana internasional dengan: Genosida Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Kejahatan Perang Agresi	Pengertian Genosida Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan genosida Pengaturan genosida dalam hukum pidana internasional	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab	Mahasiswa menyimak dan mendiskusikan materi sehingga mampu memahami dan menjelaskan tentang genosida	Tertulis, Uraian subjektif	Ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa genosida dan penyelesaiannya	10%	

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
	agresi serta pengaturannya dalam hukum pidana internasional								
12-13	Mahasiswa dapat menerapkan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi	Mampu menganalisa Penerapan konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi: Sejarah Konvensi Ruang Lingkup Pemberlakuan Perlindungan Kedaulatan Kriminalisasi pencucian uang Kriminalisasi korupsi Ekstradisi Implementasi konvensi Penyelesaian sengketa Kerjasama dalam penegakan hukum	Sejarah konvensi Ruang Lingkup Pemberlakuan Perlindungan kedaulatan Kriminalisasi Pencucian Uang Kriminalisasi Korupsi Ekstradisi Implementasi Konvensi Penyelesaian Sengketa Kerjasama dalam penegakan hukum	Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendiskusikan dan menganalisa dan memahami Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi	Kertas kerja	Ketepatan menganalisa dan memahami	5%	

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
14-15	Mahasiswa dapat melakukan analisa terhadap Kasus/Perkara/Fakta yang berhubungan Pidana Internasional	Mampu menguraikan dan menganalisa Kasus kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam pidana internasional: Terorisme (Unsur- unsur terorisme, etiologi terorisme, pengaturan HPI tentang terorisme) Perdagangan Orang (etiologi dan modus operandi kejahatan perdagangan orang secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan perdagangan orang secara internasional) Penyelundupan Migran Narkotika (Unsur-unsur kejahatan	Kasus/perkara/fakta yang berhubungan dengan Pidana Internasional	<i>Problem Based Learning (PBL)</i>	Mahasiswa belajar secara mandiri ( <i>self study</i> ) dan belajar secara berkelompok ( <i>small groups</i> )	Kertas Kerja PBL	Ketepatan melakukan analisa perbuatan pidana internasional	20%	Semua literatur

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
		<p>pengedaran narkoba secara internasional, etiologi dan modus operandi kejahatan</p> <p>pengedaran narkoba secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan</p> <p>pengedaran narkoba secara internasional)</p> <p>Mampu menyusun kertas kerja</p>							

Mengetahui,	Samarinda, 1 Februari 2022
Koordinator Program Studi	Penanggung Jawab Mata Kuliah
TTD.	TTD.
	Rika Erawaty